

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan

a. Gambaran Umum & Kondisi Geografis

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur. Secara administratif Kabupaten Pasuruan terdiri dari 365 desa/kelurahan yang tersebar di 24 kecamatan. Menurut satuan wilayah terkecil, Kabupaten Pasuruan memiliki sebanyak 1.969 dusun, sebanyak 2.991 RW dan 8.563 RT. Kabupaten Pasuruan sendiri memiliki batas-batas yaitu:

- (a) Utara : Kota Pasuruan, Selat Madura, dan Kabupaten Sidoarjo
- (b) Selatan : Kabupaten Malang
- (c) Barat : Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu
- (d) Timur : Kabupaten Probolinggo



Gambar 3. Peta Wilayah Kabupaten Pasuruan

Sumber: Kabupaten Pasuruan Dalam Angka 2017

Kabupaten Pasuruan terletak pada posisi 7,30'-8,30' Lintang Selatan dan 112°30'-113°30' Bujur Timur. Wilayahnya (di atas permukaan laut) merupakan dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian mulai 0 mdpl hingga lebih dari 1000 mdpl dengan kondisi permukaan tanah yang agak miring ke timur dan utara antara 0-3%. Kabupaten Pasuruan terdiri dari 3 wilayah geologis yaitu daerah perbukitan, daerah dataran rendah dan daerah pantai. Menurut luas daerah di Kabupaten Pasuruan, daerah yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Lumbang, Kecamatan Prigen, Kecamatan Purwodadi, yang masing-masing kecamatan mempunyai luas wilayah sebesar 125,25 Km² (8,51%); 121,90 Km² (98,27%); dan sebesar 102,46 Km² (6,95%).

b. Kondisi Demografis

1) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan pada tahun 2016 sebesar 1.593.683 jiwa, yang terdiri dari 789.480 laki-laki dan 804.203 penduduk perempuan. Jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan sendiri tergolong tinggi jika dibandingkan dengan beberapa daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Angka sex ratio penduduk Kabupaten Pasuruan adalah sebesar 98,17. Sex ratio sendiri adalah banyaknya penduduk laki-laki dalam 100 orang perempuan. Berikut adalah uraian jumlah penduduk di tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2016:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Purwodadi	68.355
2	Tutur	53.148
3	Puspo	27.849
4	Tosari	18.967
5	Lumbang	33.545
6	Pasrepan	51.675
7	Kejayan	64.931
8	Wonorejo	59.031
9	Purwosari	83.063
10	Prigen	85.909
11	Sukorejo	86.647
12	Pandaan	114.664
13	Gempol	131.819
14	Beji	82.759
15	Bangil	87.640
16	Rembang	64.999
17	Kraton	93.458
18	Pohjentrek	29.826
19	Gondangwetan	57.892
20	Rejoso	46.779
21	Winongan	42.729
22	Grati	76.860
23	Lekok	75.933
24	Nguling	55.200
	Jumlah	1.593.683 Jiwa

Sumber: Kabupaten Pasuruan Dalam Angka 2017 (Olahan Peneliti)

Dari data diatas, kepadatan penduduk terbesar ada di Kecamatan Pandaan, Kecamatan Pohjentrek, dan Kecamatan Gondang Wetan yang masing-masing sebesar 2.650 jiwa/ km², 2.511 jiwa/ km², dan 2.205 jiwa/ km². Sedangkan kepadatan penduduk yang terkecil dicapai oleh Kecamatan Tosari, Lumbang, dan Puspo dengan kepadatan penduduk sebesar 194 jiwa, 267 jiwa,

dan 477 jiwa setiap kilometer persegi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persebaran penduduk di Kabupaten Pasuruan masih belum merata.

2) Komposisi

Komposisi penduduk yang ada di Pasuruan dapat dikatakan beragam, mayoritas penduduk Kabupaten Pasuruan adalah Suku Jawa dan Madura. Selain kedua suku tersebut, di Kabupaten Pasuruan sendiri banyak ditemui suku-suku lain seperti masyarakat keturunan Tionghoa-Indonesia, Arab dan India.

3) Agama

Mayoritas penduduk Kabupaten Pasuruan beragama Islam, diikuti oleh Agama Hindu, Katholik, Kristen Protestan, Budha, dan Koghucu. Kerukunan umat beragama di Kabupaten Pasuruan terjalin dengan toleransi yang cukup tinggi.

c. Pemerintahan

Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih langsung oleh warga Kabupaten Pasuruan dalam pemilihan kepala daerah setiap lima tahun sekali. Kabupaten sendiri merupakan daerah bagian langsung dari provinsi. Bupati Pasuruan sendiri membawahi 24 kecamatan yang dipimpin oleh camat di Wilayah Kabupaten Pasuruan.

d. Visi dan Misi Kabupaten Pasuruan

1) Visi

Pengertian visi menurut Undang-Undang 25 Tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan masalah mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan harus tercapai pada tahun 2018. Visi Kabupaten Pasuruan yaitu **“MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA DAN MASLAHAT”** (pasuruankab.go.id, 23 Januari 2018)

2) Misi

Sedangkan misi Kabupaten Pasuruan, yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan responsif;
2. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah formal dan pondok pesantren;
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, murah, dan;
4. Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan;
5. Mewujudkan tata kehidupan sosial masyarakat yang aman, tenteram, religius, harmonis, serta berkebudayaan.

e. Lambang Kabupaten Pasuruan



Gambar 4. Lambang Kabupaten Pasuruan

Sumber: pasuruankab.go.id (2018)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor II Tahun 1988 Pasal 3 tentang bentuk lambang daerah, maka makna lambang Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

- a. Perisai dengan warna hijau tua melambangkan sifat-sifat ketahanan dan ketabahan dalam mencapai kesejahteraan dan kedamaian
- b. Bingkai warna hitam melambangkan garis-garis kebijaksanaan
- c. Pita bertuliskan Kabupaten Pasuruan menunjukkan satu daerah yang dilukiskan dalam lambang daerah
- d. Bintang yang terletak di tengah bagian atas, berwarna kuning emas, melambangkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang harus dijunjung tinggi penuh keagungan. Sedangkan pancaran sinarnya yang berjumlah lima buah mencerminkan Pancasila

- e. Kubah berwarna biru muda melambangkan tempat ibadah agama, secara khusus merupakan kehidupan spiritual masyarakat Kabupaten Pasuruan yang dilaksanakan dengan penuh ketakwaan
- f. Keris berwarna hitam dan kuning dengan garis tepi berwarna putih melambangkan sikap kepahlawanan
- g. Tebu dan kapuk randu melambangkan salah satu gambar penghasilan serta merupakan penunjang perekonomian yang menonjol bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan
- h. Gunung, daratan, dan laut masing-masing berwarna hijau tua, kuning, dan biru tua melambangkan bahwa kondisi geografis Kabupaten Pasuruan secara khusus sangat strategis dan terletak diantara ketiganya yang masing-masing mengandung potensi perekonomian yang dapat dikembangkan dan bersifat dinamis.
- i. Pita putih bertuliskan “Guna Karya Sarana Bhakti” merupakan motto pembangunan yang berarti kerja yang bermanfaat sebagai amal untuk berbakti.

2. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

a. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan merupakan penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan. KPU Kabupaten Pasuruan terletak di Jalan Sudarsono nomor 01 Pogar Bangil Kabupaten Pasuruan. Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU

Kabupaten Pasuruan memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengawal perjalanan demokrasi di wilayah Kabupaten Pasuruan. KPU Kabupaten Pasuruan sejak awal dibentuk pada tahun 2003 hingga kini masih terus berbenah untuk dapat sebaik mungkin dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaannya sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang penyelenggara Pemilu.

Selain itu KPU juga mempunyai tugas untuk menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat, sebagaimana penjelasan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. Artinya, KPUD Kabupaten Pasuruan juga memiliki peran untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Pasuruan.

b. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Visi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan adalah “Komisi Pemilihan Umum menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, non-partisan, tidak memihak, transparan, dan profesional berdasarkan asas-asas Pemilihan Umum demokratis, dengan melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya, sehingga hasilnya di percaya masyarakat”.

c. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, maka dilakukan dengan misi. Adapun misi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat-pejabat publik lain yang ditentukan Undang-Undang;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggara Pemilihan Umum untuk peningkatan kualitas pemilihan umum berikutnya.

d. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;

4. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesable.

e. Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18, KPU Kabupaten/ Kota mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/ Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/ kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/ kota yang bersangkutan dan membuat beritanya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 19 menjelaskan kewenangan KPU Kabupaten/ Kota antara lain:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/ kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/ kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara


- di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/ Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota dan mengumukannya;
 - e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 20 menjelaskan kewajiban KPU Kabupaten/ Kota antara lain:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu sesuai kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/ dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/ Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/ Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/ Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/ Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/ Kota
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/ kota Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/ kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/ atau peraturan perundang-undangan.

f. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan



Gambar 5. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pasuruan

Sumber: Rencana Strategis (Renstra) Perbaikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019

g. Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 6, KPU Kabupaten Pasuruan beranggotakan 5 orang yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota. Masa tugas KPU Kabupaten Pasuruan adalah periode 5 tahunan dimana saat ini merupakan periode ketiga dengan masa tugas tahun 2014-2019. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya KPU Kabupaten Pasuruan melakukan pembagian tugas diantara para anggota, berikut daftar anggota KPU Kabupaten Pasuruan periode 2014-2019:

Tabel 4. Susunan Anggota KPU Kabupaten Pasuruan Periode 2014-2019
Berdasarkan Pembagian Divisi

No	Nama	Divisi	
		Penanggung Jawab	Bidang Kerja
1	Winaryo Sujoko, SP (Ketua)	Umum, Keuangan, Logistik	<ul style="list-style-type: none"> a. Administrasi Perkantoran b. Kearsipan c. Protokol dan persidangan d. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara e. Kerumahtanggaan kantor f. Keamanan g. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan h. Logistik i. Pengadaan barang dan jasa
2	A.Azmi Abbas Djazuli, S. Ag (Anggota)	Teknis	<ul style="list-style-type: none"> a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi b. Pencalonan c. Pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil Pemilu d. Penggantian antar waktu anggota DPRD dan DPD
3	Zainul Faizin, S. Ag (Anggota)	Perancaan dan Data	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan program dan anggaran b. Pemutakhiran data pemilih c. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan d. Pengelolaan jaringan IT e. Scan hasil Pemilu f. Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu

4	Titin Wahyuningsih, S. Ag., M. Si (Anggota)	SDM dan Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Administrasi dan rekrutmen kepegawaian b. Rekrutmen dan PAW anggota KPU dan Badan Adhock c. Diklat dan pengembangan SDM d. Pengembangan budaya kerja organisasi e. Penegakan disiplin organisasi f. Kampanye g. Sosialisasi, publikasi dan kehumasan
5	Insan Qoriawan, S. Si (Anggota)	Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan rancangan keputusan b. Verifikasi partai politik c. Verivikasi DPD d. Pelaporan dana kampanye e. Telaah hukum f. Advokasi hukum g. Sengketa Pemilu h. Dokumentasi hukum i. Pengawasan/ pengendalian internal

Sumber: Rencana Strategis (Renstra) Perbaikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pasuruan Tahun 2015-2019

Tabel 5. Daftar Nama Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

No	Nama	Gol.	Jabatan	Ket.
1	Yudianto, SH., MM NIP. 19690712.198903.1.004		Sekretaris	DPK
2	Bambang Suprpto, SH., MM NIP. 19680229.198802.1.001		Ka Subbag Teknis dan Hupmas	DPK
3	Yudha Siaga, SH		Ka Subbag Hukum	DPK

	NIP. 19640802.198603.1.019			
4	Teguh Budi Santoso, SE, MM NIP. 19630815.1988612.1.002		Ka Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	DPK
5	Feni Yudi Ariyanto, SE NIP. 19790107.200701.1.002		Ka Subbag Program dan Data	Organik
6	Ahmad Abdul Gani, SE NIP. 19720217.200701.1.002		Staf Subbag Program dan Data	Organik
7	Galih Prasetyo, S.IP NIP. 19810820.201012.1.003		Staf Subbag Program dan Data	Organik
8	Bardah Suraidah, SE NIP. 19850924.201012.2.002		Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Organik
9	Ni Made Sri Lestari W, SH NIP. 19830210.201012.2.003		Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Organik
10	Slamet Budiarto NIP. 19770912.199602.1.001		Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	DPK
11	Adi Setyawan, S. Kom. NIP. 19770912.201012.1.002		Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Organik
12	Yayuk Rahayu NIP. 19721109.200701.2.009		Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	DPK
13	Sulistianah NIP. 19770511.200701.2.002		Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Organik
14	Dwi Widoyoko NIP. 19770618.200701.1.001		Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Organik
15	Nurus Shobah NIP. 19730406.201001.1.002		Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	DPK
16	Rif'atul Husniah (K00001300)		Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Kontrak APBD
17	Nurul Hidayati (K00003472)		Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Kontrak APBD
18	Zainal Abidin		Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik (Satpam)	Kontrak APBD
19	Sya'roni		Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik (Satpam)	Kontrak APBD
20	Fatchuroji		Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik (Satpam)	Kontrak APBD
21	M. Yasin		Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik (Satpam)	Kontrak APBD

22	Darus Salam		Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik (Pramusaji)	Kontrak APBD
----	-------------	--	--	--------------

Sumber: Rencana Strategis (Renstra) Perbaikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019

B. Penyajian Data

1. Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi politik

Masyarakat:

a. Sosialisasi Pemilihan

Dalam melaksanakan perannya untuk meningkatkan partisipasi politik, salah satu cara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasuruan adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Pasuruan adalah sosialisasi mengenai Pemilihan Umum (Pemilu), mengingat ranah KPU sendiri adalah penyelenggara Pemilu. Dasar normatif dari adanya kegiatan sosialisasi Pemilu adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota. Hal tersebut seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Winaryo Sujoko, SP selaku Ketua KPU Kabupaten Pasuruan:

“Kalau dalam pelaksanaan partisipasi politik ini mas, sudah jelas yang kita gunakan sebagai acuan adalah PKPU nomor 8 tahun 2017 itu mas. Kan di dalamnya sudah jelas apa saja yang harus dilakukan oleh KPU dalam melaksanakan sosialisasi”. (*Wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 15 Februari 2018 pukul 11.30 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan*)

Dari pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa KPU Kabupaten Pasuruan menggunakan PKPU Nomor 8 tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota sebagai dasar hukum dan acuan teknis dalam pelaksanaan sosialisasi pemilihan. Dalam PKPU tersebut dijelaskan bahwa “sosialisasi penyelenggaraan pemilihan selanjutnya disebut sosialisasi pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan”. Selain itu, salah satu tujuan sosialisasi yang ada di pasal 26 pada PKPU Nomor 8 Tahun 2017 adalah meningkatkan partisipasi pemilih. Pada PKPU tersebut juga tercantum secara eksplisit apa saja yang harus dilakukan oleh KPU untuk melakukan sosialisasi Pemilu, seperti sasaran sosialisasi pemilihan, materi sosialisasi pemilihan dan metode yang digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi pemilihan. Jadi bisa dikatakan bahwa PKPU Nomor 8 tahun 2017 ini digunakan sebagai pegangan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasuruan.

Dari PKPU inilah KPU Kabupaten Pasuruan melakukan perannya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi pemilihan. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Titin Wahyuningsih, S. Ag., M. Si selaku Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat yang menyatakan:

“Iya kita melakukan upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat dengan mengkonsep sosialisasi gitu mas, ya dalam konsep-konsep kegiatan itulah terdapat sosialisasi yang kita gunakan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Seperti contoh ada yang namanya sosialisasi KPU *Goes to School* dengan mendatangi sekolah-sekolah, contoh dengan mendatangi kegiatan MOS atau pada diklat kepemimpinan pada waktu itu kita hadir di tengah-tengah mereka dan disitu kita melakukan sosialisasi. Harapan kami ketika kita hadir di tengah-tengah mereka, kita bisa memberikan proses penyadaran dalam berdemokrasi dengan memberikan akses informasi. Karena kan adek-adek ini butuh banyak akses informasi ya. Saya kira itu mas, karena dalam hal ini sosialisasi penting untuk dilakukan agar masyarakat mengetahui kapan pelaksanaan Pemilu, mulai dari masyarakat yang statusnya pemilih pemula sampai masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil seperti tosari, lekok, dan lain-lain”. (Wawancara dengan Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 13.00 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan)

Sejalan dengan pernyataan diatas Bapak Bambang Suprpto, SH., MM

selaku Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas:

“Dalam meningkatkan partisipasi politik yang pasti kita melakukan sosialisasi. Sosialisasi kita lakukan dengan berbagai cara. Ada yang namanya kegiatan KPU *Goes To School*, jadi itu kita menyisir sekolah-sekolah. Jadi disana ada 3 kegiatan antara lain workshop pemilih pemula, kita menjelaskan pentingnya Pemilu. Kemudian ada TPP (Training Penyelenggara Pemilu), jadi di sekolah itu kan setiap tahun ada pemilihan Osis, kita melatih panitia untuk menyelenggarakan Pemilihan Osis, bagaimana pelaksanaan Pemilu itu agak dekat dengan penyelenggaraan Pemilu yang ada di negara kita. Jadi ada yang namanya APP (pendampingan saat pemilihan osis), jadi kita hadir pada saat di sekolah-sekolah itu melakukan pemilihan osis kita hadir disana. Nah pada saat kita hadir disana, kita memberikan arahan-arahan dan evaluasi-evaluasi hasil pemilihan osis. Pada tahun 2017 kita ada kegiatan KPU *On The Road*, jadi kita ke titik-titik keramaian seperti pasar-pasar. Kemudian ada talkshow di Radio. Ada juga yang tatap muka kita mengundang ormas-ormas, kelompok partai, dan lain sebagainya mas. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi melalui media massa juga lewat media sosial juga mas”. (Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 14.45 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan)

Jadi dalam melakukan perannya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, KPU Kabupaten Pasuruan melakukan program sosialisasi Pemilu. Kegiatan tersebut dilakukan dengan berbagai konsep kegiatan, diantaranya KPU *On The Road*, KPU *Goes To School*, KPU *Goes To Campus*, dan KPU *On Air*. Selain dilakukan dengan berbagai kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Pasuruan juga melakukan sosialisasi secara tatap muka baik diskusi maupun seminar.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, KPU Kabupaten Pasuruan sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya salah satu kegiatan sosialisasi mengenai tahapan dan pencalonan yang diikuti peneliti pada tanggal 22 Maret 2018 di Gedung Serba Guna KPU Kabupaten Pasuruan.



Gambar 6. Sosialisasi Tahapan Pemilihan dan Pencalonan

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara di atas, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa

salah satu peran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi politik. Sosialisasi politik yang dimaksud adalah sosialisasi mengenai kepemiluan, mengingat ranah KPU sendiri sebagai penyelenggara pemilu. Dalam melakukan sosialisasi ini KPU Kabupaten Pasuruan menggunakan PKPU Nomor 8 tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota sebagai dasar hukum dan acuan teknis dalam pelaksanaan sosialisasi pemilihan. Adapun mengenai acuan teknis sosialisasi sendiri meliputi sasaran sosialisasi, materi sosialisasi dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi.

1) Sasaran Sosialisasi Pemilihan

Melalui kegiatan sosialisasi yang sudah dilaksanakan tersebut, KPU Kabupaten Pasuruan melakukan sosialisasi kepada sasaran yang sudah ditetapkan. Sasaran sendiri merupakan instrumen yang harus terdapat dalam sebuah program, termasuk program sosialisasi Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasuruan. Tujuan penentuan sasaran sosialisasi adalah agar dalam pelaksanaan sosialisasi tau siapa saja yang dituju. Sasaran juga menjadi faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya sosialisasi yang dilakukan. Mengenai sasaran sosialisasi politik yang dimaksud, Ibu Titin Wahyuningsih, S. Ag., M. Si selaku Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat menyampaikan:

“Dalam sasaran sosialisasi ini sasarannya yah semua sebenarnya mas, masyarakat umum itu mas. Kita ingin menyasar semua masyarakat ini dengan tujuan agar semua itu dapat menerima informasi dari kita mengenai pemilihan melalui sosialisasi yang kita lakukan”.
(Wawancara dengan Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 13.00 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan)

Berdasarkan pernyataan diatas, sasaran KPU Kabupaten Pasuruan

dalam sosialisasi politik adalah masyarakat umum secara keseluruhan. Hal

senada juga disampaikan oleh Bapak Bambang Suprpto, SH., MM selaku

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas:

“Jadi target sosialisasi kita itu sosialisasi berbasis keluarga, targetnya semua masyarakat dilingkungan keluarga mendapatkan sosialisasi terkait pemilihan khususnya pemilihan kepala daerah 2018 ini. Siapa yang melakukan? Nah yang melakukan itu ada yang namanya petugas pemutakhiran daftar pemilih, yaitu petugas yang mendata pemilih yang masuk ke rumah-rumah. Nah saat mereka masuk ke dalam rumah itulah, mereka menyampaikan sosialisasi. Kita juga menyasar pemilih pemula juga mas sebagai target sosialisasi kita dengan kegiatan sosialisasi KPU *Goes To School*. Di 2018 ini kita melakukan sosialisasi berbasis keagamaan, sosialisasi berbasis hobi, sosialisasi berbasis komunitas, sosialisasi berbasis kelompok organisasi kemasyarakatan yang kita lakukan kerjasama dengan ormas-ormas, LSM dan tentunya partai politik. Karena ini Pemilu, kami juga tidak luput menyampaikan sosialisasi ke teman-teman parpol agar teman-teman parpol ini memahami apa yang harus mereka lakukan dalam Pemilu. Selain itu kita mensosialisasikan lewat media sosial, kita punya Instagram, kita punya facebook, kita juga punya twitter yang resmi miliknya KPU Kabupaten Pasuruan, ini dilakukan untuk sasaran sosialisasi warga internet. Selanjutnya waktu kemarin kita launching Pemilu kita libatkan disabilitas juga untuk mengisi acara. Tanggal 25 nanti kita juga ada kegiatan sosialisasi untuk kelompok disabilitas, kita kerjasama dengan Dinas Sosial yang miliknya provinsi itu, itu memang menjadi perhatian khusus juga mas. Dan Pemilu ini kan sifatnya aksesibilitas, memberikan akses kepada kelompok-kelompok pinggiran, kelompok-kelompok seperti di pesisir atau pegunungan, dan kelompok keagamaan. Selain itu, kami juga aktif melakukan sosialisasi melalui media sosial kita dan website KPU Kabupaten Pasuruan kepada para pengguna internet”.
(Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas, pada

tanggal 26 Februari 2018 pukul 14.45 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan)

Berdasarkan kedua pernyataan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa sasaran sosialisasi Pemilu KPU Kabupaten Pasuruan adalah masyarakat umum. Artinya sasaran KPU Kabupaten Pasuruan dalam melakukan sosialisasi Pemilu adalah seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam Pemilu. Masyarakat umum yang dimaksud adalah pemilih berbasis keluarga, pemilih pemula, pemilih berbasis komunitas, penyandang disabilitas, pemilih berbasis keagamaan, partai politik, media massa, instansi pemerintah, organisasi masyarakat, LSM dan kelompok marjinal. Selain itu, KPU Kabupaten Pasuruan juga aktif melakukan sosialisasi kepada warga internet (*netizen*) melalui media sosial dan laman website KPU Kabupaten Pasuruan.

Dalam melakukan sosialisasi ini, KPU Kabupaten Pasuruan juga menjangkau sasaran yang ada di daerah pesisir dan daerah pegunungan. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Titin Wahyuningsih Selaku selaku divisi Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat:

“Kita juga ada mobil keliling sampai ke kampung-kampung untuk memberitahukan ajakan untuk ikut Pemilu, jadi itu yang kita lakukan. Meskipun daerah pegunungan, daerah pantai tapi kita tetap melaksanakan sosialisasi mas. Bahkan kita pernah ke daerah lekok, kita *kebabas* sampai mobil kita waktu itu tidak bisa putar balik”.
(*Wawancara dengan Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 13.00 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan*)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Dwi Widoyoko selaku Staf

Sub Bagian Teknis dan Hupmas:

“Jadi kita tidak hanya ada didaerah-daerah yang mudah terjangkau saja mas dalam melakukan kewajiban kita untuk sosialisasi pemilihan umum ini, kita menjangkau daerah-daerah terpencil seperti di Tosari itu daerah pegunungan ya mas. Karena bagi kami semua daerah ini harus merata untuk mendapatkan pemahaman mengenai pemilihan. Disana kita juga ada teman PPK Kecamatan Tosari yang dibawah kita ini untuk membantu pelaksanaan sosialisasi mas”. (*Wawancara dengan Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 16.00 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan*)

Dari beberapa pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam melakukan sosialisasi pemilihan ini, KPU Kabupaten Pasuruan menysasar masyarakat umum yang ada di Kabupaten Pasuruan. Tidak hanya masyarakat umum di daerah yang mudah dijangkau saja, tetapi masyarakat umum di daerah yang sulit dijangkau. Artinya KPU Kabupaten Pasuruan berusaha untuk merata dalam hal melakukan sosialisasi Pemilu. Begitupun juga pemilih dengan penyandang disabilitas dan kaum marjinal, KPU berusaha untuk menyampaikan sosialisasi agar suara mereka tidak sia-sia pada saat pelaksanaan Pemilu. Selain itu KPU Kabupaten Pasuruan juga secara masif menysasar warga internet sebagai sasaran sosialisasi politik.

2) Materi Sosialisasi Pemilihan

Salah satu hal yang diperlukan dalam melakukan sosialisasi adalah pemberian materi kepada sasaran yang dituju. KPU sendiri adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang ada di Indonesia, jadi ranah KPU dalam memberikan materi sosialisasi adalah materi mengenai Pemilu. Berdasarkan pernyataan tersebut, Ibu Titin Wahyuningsih, S. Ag., M. Si selaku Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat menyampaikan:

“Untuk mengenai materi sosialisasi itu kita sampaikan mengenai Pemilu mas, kan masnya tau sendiri kita disini sebagai penyelenggara Pemilu. Intinya kita menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan ajakan untuk ikut dalam Pemilu, istilahnya itu gerakan sadar Pemilu itu lah mas. Selain untuk ajakan berpartisipasi dalam Pemilu, materi kita juga mengenai bagaimana aturan main yang ada dalam Pemilu itu. Seperti gampangannya gini mas, seperti bagaimana cara pemungutan dan perhitungan suara, tahapan-tahapan dalam Pemilu itu gimana, jadi seperti itu mas”. (*Wawancara dengan Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 13.00 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan*)

Dapat dijelaskan bahwa dari pendapat tersebut KPU Kabupaten

Pasuruan memberikan materi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Bapak Bambang Suprpto, SH., MM

selaku Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas:

“Secara garis besar sih memang ya kita memberikan materi mengenai tata cara pelaksanaan Pemilu, tetapi disini harus digaris bawahi bahwa kita tidak hanya menyampaikan materi tentang bagaimana cara kita untuk ikut Pemilu, tanggal pelaksanaan Pemilu kapan, siapa calonnya bukan cuman itu saja tetapi juga menyangkut masalah seperti pelaksanaan kampanye itu seperti apa, jadwal mulai dari pencalonan, perhitungan sampai dengan pengumuman pemenang Pemilu juga kita sampaikan mas. Tujuannya ya itu, agar masyarakat melek terhadap semua yang berkaitan dengan Pemilu mas”. (*Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 14.45 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan*)

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Bapak Dwi Widoyoko selaku Staf

Sub Bagian Teknis dan Hupmas menyampaikan:

“Untuk materi yang pasti kita sesuaikan dengan jenjang yang kita sosialisasikan, contoh pemilih pemula, yah kita sosialisasikan tentang bagaimana cara pemilihan itu seperti apa gitu. Sistem penyampain materinya yaitu kita sesuaikan dengan komposisi masyarakat yang kita sasar. Kalo untuk ke partai politik atau tim sukses dari pasangan calon misalnya yah kita juga menyentuh materi-materi mengenai kampanye, pelanggaran-pelanggaran kampanye, konsep-konsep dasar kepemiluan itu memang kita sampaikan kepada masyarakat”. (*Wawancara dengan*

Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 16.00 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan)

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa materi yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pasuruan disesuaikan dengan sasaran yang sudah ada. Penyesuaian tersebut dilakukan karena sasaran sosialisasi pemilihan ini berbeda-beda. Pada pemilih berbasis keluarga, pemilih pemula, pemilih berbasis komunitas, penyandang disabilitas, pemilih berbasis keagamaan, ormas dan kelompok marjinal materi yang diberikan adalah materi mengenai pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih serta materi mengenai sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan. Sedangkan untuk kelompok sasaran seperti partai politik dan LSM adalah materi mengenai sosialisasi pencalonan, materi sosialisasi kampanye, dan materi sosialisasi dana kampanye.

Dalam penyampaian materi sosialisasi, salah satu faktor yang mendukung berhasil tidaknya penyampaian materi tersebut adalah pematери atau aktor-aktor yang melakukan sosialisasi Pemilihan. Disinggung mengenai siapa saja aktor yang melakukan sosialisasi, bapak Bambang Suprpto, SH., MM selaku Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas mengatakan:

“Jadi mas dalam sosialisasi yang kita lakukan ini merupakan bidang kerja dari Sub Bagian Teknis dan Hupmas. Tetapi kalo dalam pelaksanaannya kita semua yang ada di KPU ini mas yang ikut serta turun langsung dalam melakukan sosialisasi. Kalo pematери sosialisasi sendiri kita biasanya dari jajaran komisioner yang ada di KPU Kabupaten Pasuruan ini. Contohnya bu titin itu yang memberikan materi pas lagi kegiatan sosialisasi KPU *On Air* di Radio Suara Pasuruan”.
(Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas, pada

tanggal 26 Februari 2018 pukul 14.45 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan)

Hal senada juga disampaikan oleh Dwi Widoyoko selaku Staf Sub

Bagian Teknis dan Hupmas:

“Ya mas, kita kalo turun ke lapangan yah orang intinya yah bagian sini. Kalo tim khusus sih ngga ada mas, kita kerjakan sesuai tugas kita aja ya mas sebagai bagian dari sub bag teknis dan hupmas. Kita juga melakukan kerjasama dalam hal menyampaikan sosialisasi ini, kita kerjasama dengan bangkesbanpol juga dalam menyampaikan ini. Kita kan juga ada PPK dan PPS yang kita bentuk. Nah PPK itu nantinya juga membantu kita dalam melakukan sosialisasi di daerah-daerah”.

(Wawancara dengan Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 16.00 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan)

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam

melakukan sosialisasi pemilihan, Sub Bagian Teknis dan Hupmas yang

melakukan kegiatan sosialisasi pemilihan karena merupakan bidang kerjanya.

Tetapi dalam implementasinya sub bagian teknis dan hupmas yang terdiri dari

3 orang ini dibantu oleh seluruh jajaran yang ada di KPU Kabupaten Pasuruan.

Selain itu KPU Kabupaten Pasuruan disini juga dibantu oleh PPK dan PPS

yang sudah dibentuk di 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan guna

melaksanakan kegiatan sosialisasi.

Aktor dari dalam KPU Kabupaten Pasuruan yang bertugas untuk menyampaikan materi adalah jajaran komisioner yang terdiri dari 5 orang, diantaranya adalah Ketua, Penanggung Jawab Divisi Teknis, Penanggung Jawab Divisi Perencanaan dan Data, Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, serta Penanggung Jawab Divisi Hukum.



Gambar 7. Pemateri Sosialisasi Pemilu

Sumber: Dokumentasi Sub Bagian Teknis dan Hupmas

3) Metode Sosialisasi Pemilihan

Dalam menyampaikan materi sosialisasi pastinya dibutuhkan sebuah metode agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh sasaran sosialisasi. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Winaryo Sujoko, SP selaku Ketua KPU Kabupaten Pasuruan yang mengatakan:

“Jadi kita melakukan sosialisasi itu dengan cara-cara seperti mengadakan kegiatan-kegiatan yang sudah kita programkan seperti yang saya sebutkan tadi. Sosialisasi yang kita lakukan bisa dengan pertemuan-pertemuan di tempat-tempat yang sudah ada. contohnya itu seperti sosialisasi di sekolah-sekolah melalui kegiatan KPU *Goes To School* itu mas, lalu kita sosialisasi di daerah-daerah juga dengan pemateri dari beberapa pihak seperti dari Bangkesbanpol, Kepolisian seperti itu, kita lakukan kerja sama. Kalau KPU bukan hanya fokus

bekerja pada jajarannya saja. KPU harus banyak ke lapangan, ke masyarakat untuk mendampingi mereka, terutama untuk menyadarkan mereka betapa pentingnya demokrasi. Selama ini mungkin banyak masyarakat terkontaminasi oleh money politik, ini yang harus kita luruskan. Bahwa dengan politik tidak bisa diukur dengan uang, tetapi dapat diukur dengan kualitas politik, kualitas yang dihasilkan dari proses pemilihan itu”. (*Wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 15 Februari 2018 pukul 11.30 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan*)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Titin Wahyuningsih, S. Ag., M.

Si selaku Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat:

“Ya mas, metode yang kita gunakan sebenarnya itu seperti melakukan sosialisasi dengan turun langsung ke lapangan. Kita melakukan kegiatan seperti diskusi dengan masyarakat juga mas, kita juga mengadakan kegiatan *workshop*, terus kita juga kebanyakan memang berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat yah mas. Kebanyakan sih kita memang *face to face* gitu mas dengan masyarakat, tapi kita juga ada sosialisasi yang tidak bertemu secara langsung dengan masyarakat, seperti sosialisasi KPU *On Air* itu mas, kalo itu kita berbicara lewat radio yang di dengar masyarakat lewat radio suara pasuruan. Itu kan juga merupakan bentuk sosialisasi mas”. (*Wawancara dengan Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 13.00 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan*)

Dari dua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Pasuruan adalah sosialisasi dalam bentuk tatap muka seperti diskusi, *workshop*, simulasi dan kegiatan sosialisasi seperti *KPU Goes To School*, *KPU Goes To Campus*, dan *KPU On The Road*. Metode sosialisasi tatap muka yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan turun langsung ke lapangan dan mengundang sasaran sosialisasi yang dituju ke KPU Kabupaten Pasuruan.

Metode sosialisasi tatap muka tersebut dibuktikan dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada saat kegiatan sosialisasi yang dilakukan

KPU pada tanggal 22 Maret 2018 di Gedung Serba Guna KPU Kabupaten Pasuruan dengan sasaran sosialisasi kelompok berbasis keagamaan dan tokoh masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Sosialisasi



Gambar 8. Sosialisasi Tatap Muka Oleh KPU Kabupaten Pasuruan

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Tidak hanya metode sosialisasi tatap muka saja, KPU Kabupaten Pasuruan juga menggunakan metode sosialisasi yang sifatnya tidak turun langsung ke lapangan. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Suprpto, SH., MM selaku Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas:

“Jadi dalam menyampaikan sosialisasi kita tidak hanya melakukan sosialisasi secara langsung saja, tetapi juga melakukan sosialisasi dengan cara-cara menempelkan baliho, *pamflet*, *booklet*, *leaflet*, spanduk, stiker bahkan pemerintah memfasilitasi kami dengan *video tron* yang ada di Kabupaten Pasuruan ini untuk memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan sosialisasi. Yang pada intinya dari bahan sosialisasi yang kita sebar itu berisi mengenai kapan pelaksanaan Pemilu, siapa saja calonnya, gerakan untuk sadar Pemilu, yang pada intinya itu adalah untuk memberitahukan masyarakat bahwa masyarakat harus menggunakan hak pilihnya seperti itu mas. Banner kita juga ada, untuk kegiatan seperti KPU *On The Road* atau KPU *Goes To School* itu selalu buat banner seperti *x-banner* gitu buat mengedukasi masyarakat”.

(Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 14.45 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan)

Penyampaian sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Pasuruan juga dilakukan melalui bahan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Pasuruan menggunakan Bahan Sosialisasi bertujuan memberikan informasi terkait dengan pemilihan. Bahan sosialisasi yang digunakan adalah *leaflet*, *booklet*, *pamflet*, spanduk, *banner*, *x-banner*, dan baliho. Bahan Sosialisasi seperti *leaflet* dan *booklet* dibagikan pada saat pelaksanaan sosialisasi, bahan sosialisasi seperti *x-banner* ditempatkan pada dinas-dinas pemerintah dan bahan sosialisasi seperti baliho serta spanduk dipasang pada tempat yang strategis.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, KPU Kabupaten Pasuruan sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui bahan sosialisasi. Bahan sosialisasi tersebut berisi informasi mengenai pemilihan, mulai dari pelaksanaan dan ajakan untuk ikut serta menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Bahan sosialisasi seperti *banner*, spanduk, dan *pamflet* dipasang pada tempat yang strategis, yakni pada tempat umum seperti di alun-alun, area stadion, pasar tradisional, di pinggir jalan raya, di depan kantor kecamatan dan lain sebagainya. Sedangkan bahan sosialisasi seperti *booklet* dan *leaflet* dibagikan pada saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi.



Gambar 9. Bahan Sosialisasi Politik KPU Kabupaten Pasuruan


Sumber: Dokumentasi Peneliti

Selain menggunakan bahan sosialisasi tersebut, KPU Kabupaten Pasuruan juga memanfaatkan perkembangan internet sebagai salah metode yang digunakan dalam melakukan sosialisasi. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dwi Widoyoko selaku Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas:

“Dalam melakukan sosialisasi ini kita juga masif mas di media sosial, seperti instagram, *Facebook*, dan *twitter* juga. Karena kita juga tau bahwa media sosial sekarang ini kan benar-benar digandrungi anak muda ya mas. Yah harapannya kalau dari situ kita bisa melakukan sosialisasi dengan menyadarkan anak muda betapa pentingnya Pemilu. Kalo website kita juga sering update kegiatan kita mas, tapi yah itu tadi karena kesibukan kita kadang juga tidak bisa benar-benar up to date kalo mau Pemilu gini. Kita aktif juga melakukan kerjasama dengan radio Suara Pasuruan untuk sosialisasi KPU *On Air*, disana kita sosialisasi dengan pemateri yang ada di kesetariatan KPU sini. Alhamdulillah kita juga dikasi tempat untuk sosialisasi sama pemerintah daerah di video tron yang ada di jalan puwosari yang mau ke pandaan itu loh mas”.
(Wawancara dengan Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 16.00 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan)

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa KPU Kabupaten Pasuruan juga secara masif melakukan sosialisasi dengan media sosial seperti Instagram

(@kpukabupatenpasuruan), *Facebook* (KPU Kabupaten Pasuruan), dan *Twitter* (@KPUKabpasuruan). Tidak hanya melalui media sosial yang ada, KPU Kabupaten Pasuruan juga melakukan sosialisasi melalui laman yang dimiliki yakni di <http://www.kpud-pasuruankab.go.id/>. Pelaksanaan sosialisasi melalui sosial media dan website yang dimiliki KPU Kabupaten Pasuruan dilakukan karena berkembang pesatnya pengguna internet, khususnya daerah Kabupaten Pasuruan. Sasaran dalam sosialisasi yang dilakukan melalui website dan sosial media ini bertujuan untuk menjangkau warga internet (*netizen*). Selain dengan memanfaatkan sosial media dan laman *website*, KPU Kabupaten Pasuruan juga melakukan sosialisasi melalui media elektronik, yakni siaran melalui Radio Suara Pasuruan FM 107 yang dilakukan setiap 1 minggu sekali.



Gambar 10. Website dan Media Sosial KPU Kabupaten Pasuruan

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, KPU Kabupaten Pasuruan juga melakukan sosialisasi melalui sosial media dan website yang bertujuan untuk menjangkau warga internet (*netizen*). Tetapi pada 3 sosial media yang dimiliki KPU, yakni Instagram, *Facebook*, dan *Twitter* pemberitahuan mengenai informasi sosialisasi atau pelaksanaan sosialisasi melalui media sosial tersebut tidak begitu masif. Postingan mengenai informasi pemilihan dari ke tiga sosial media tersebut hanya dilakukan selama satu bulan sekali, tetapi KPU Kabupaten Pasuruan aktif melakukan sosialisasi melalui website yang dimiliki melalui informasi mengenai informasi sosialisasi dan berita sosialisasi yang sudah dilakukan.

Dari pemaparan beberapa wawancara di atas, observasi, dan dokumentasi yang peneliti lakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Pasuruan melakukan sosialisasi dengan beberapa metode dalam melakukan sosialisasi, yakni metode tatap muka, pemanfaatan media massa elektronik, penggunaan bahan sosialisasi, pemanfaatan laman KPU, dan pemanfaatan media sosial.

b. Pendidikan Politik Bagi Pemilih

Selain dengan melakukan sosialisasi politik, KPU Kabupaten Pasuruan melakukan perannya dalam meningkatkan partisipasi politik dengan cara melakukan pendidikan politik bagi pemilih. Dasar normatif adanya peningkatan partisipasi masyarakat dengan pendidikan bagi pemilih juga dari PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat

dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota. Dalam PKPU tersebut dijelaskan bahwa “pendidikan politik bagi pemilih, adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilihan”. Pada Pasal 29 di PKPU tersebut juga disebutkan salah tujuan dalam melakukan pendidikan politik adalah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Winaryo Sujoko, SP selaku Ketua KPU Kabupaten Pasuruan:

“Selain kami melakukan sosialisasi pemilihan kami juga melakukan pendidikan bagi pemilih. Sama halnya seperti kegiatan sosialisasi ya mas, kegiatan kita ini juga dalam hal pendidikan politik dikemas dengan program yang sebelumnya kita buat mas. Tujuannya adalah bahwa dengan pendidikan politik ini mas, kita dapat menyampaikan atau dengan kata lain ada contoh praktek dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemilihan umum ini”. *(Wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 15 Februari 2018 pukul 11.30 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan)*

Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa KPU Kabupaten Pasuruan melakukan pendidikan politik dengan membuat program kerja yang sudah dibuat. Sama halnya dengan sosialisasi Pemilu, dalam melakukan kegiatan pendidikan politik sendiri KPU Kabupaten Pasuruan mempunyai program khusus terkait dengan pendidikan politik dan program tersebut berbeda dengan program sosialisasi pemilihan. Disinggung mengenai hal tersebut, Ibu Titin Wahyuningsih, S. Ag., M. Si selaku Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mengatakan:

“Ya mas, kami mempunyai program sebenarnya untuk melakukan pendidikan politik bagi pemilih ini. Salah satu programnya ya itu mas, Rumah Pintar Pemilu yang ada didepan itu. Masnya nanti bisa masuk, bisa lihat-lihat ke dalam juga gapapa nanti kami antar. Tujuan Rumah Pintar Pemilu itu sebagai

sarana masyarakat untuk lebih mengenal tentang Pemilu dan pendidikan bagi pemilih. Dan dengan mengenal itu kan secara otomatis masyarakat akan dekat dengan Pemilu, kalau sudah dekat adalah tumbuhnya kesadaran akan pentingnya hak pilih. Jadi tujuannya bisa dikatakan agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas, cara cerdas itu seperti cara nyoblosnya yang benar, kemudian dia menentukan pilihan itu berdasarkan idealnya bagaimana memilih pemimpin dan tidak money politik”.
(Wawancara dengan Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 13.00 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan)

Sejalan dengan pendapat tersebut Bapak Bambang Suprpto, SH., MM selaku

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas mengatakan:

“Iya Rumah Pintar Pemilu ini ranahnya masuk pendidikan bagi pemilih. Jadi misalnya anak sekolah atau siapapun yang berkunjung kita dampingi dan kita jelaskan. Dengan Rumah Pintar Pemilu ini harapannya yah masyarakat jadi tau mengenai cara berdemokrasi yang baik dan benar. Kita juga beri tau pada saat sosialisasi bahwa ada Rumah Pintar Pemilu di kantor KPU Kabupaten Pasuruan, dengan begitu masyarakat nanti bisa berkunjung kesini”.
(Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 14.45 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan)

Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa program khusus yang dibuat

dalam melakukan pendidikan politik bagi pemilih adalah program Rumah Pintar Pemilu (RPP). Rumah Pintar Pemilu merupakan sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program-aktifitas *project* edukasi masyarakat”.
 Jadi dengan adanya Rumah Pintar Pemilu masyarakat dapat menggali informasi terkait dengan kepemiluan, dan Rumah Pintar Pemilu digunakan sebagai sarana untuk belajar demokrasi bagi masyarakat.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, KPU Kabupaten Pasuruan sudah melakukan pendidikan politik bagi pemilih melalui program rumah pintar pemilu. Rumah pintar pemilu milik KPU Kabupaten Pasuruan mempunyai

nama rumah pintar pemilu wisdom, letak rumah pintar pemilu tersebut tepat berada di depan kantor KPU Kabupaten Pasuruan yakni di Jalan Sudarsono nomor 01 Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Rumah pintar pemilu yang diresmikan pada tanggal 24 Mei 2017 tersebut memiliki berbagai konten pendidikan bagi pemilih, konten yang ada di dalam rumah pintar pemilu tersebut berisi mengenai demokrasi dan kepemiluan. Bangunan berwarna oren tersebut berdampingan dengan media center dan gedung serbaguna milik KPU Kabupaten Pasuruan.



Gambar 11. Rumah Pintar Pemilu “WISDOM” KPU Kabupaten Pasuruan

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Dari pemaparan beberapa wawancara di atas, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa KPU Kabupaten melakukan pendidikan politik bagi pemilih dengan memanfaatkan rumah pintar pemilu. Pemanfaatan rumah pintar pemilu tersebut dilakukan sesuai dengan pedoman normatif mengenai pelaksanaan pendidikan bagi pemilih. Pedoman yang digunakan

dalam melakukan pendidikan politik adalah Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota. Dalam PKPU tersebut juga jelas disebutkan bahwa adanya pendidikan politik bagi pemilih bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Adapun acuan teknis yang digunakan dalam pendidikan politik meliputi sasaran pendidikan politik, metode yang digunakan dalam pendidikan politik, dan kerjasama yang dilakukan dalam pendidikan politik.

1) Sasaran Pendidikan Politik

Salah satu faktor penting dari pendidikan politik adalah sasaran dari pendidikan politik yang dilakukan, sasaran yang dimaksud adalah individu atau kelompok yang menjadi target dalam pemberian pendidikan politik. Dalam melakukan pendidikan politik, KPU Kabupaten Pasuruan mempunyai beberapa sasaran. Hal tersebut seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Titin Wahyuningsih, S. Ag., M. Si selaku Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat:

“Sasaran Rumah Pintar Pemilu ini semua orang, bahkan ada anak SD kita layani. Karena anak-anak SD itu kan memerlukan pendidikan sejak dini. Kalau mereka datang kesini itu ada yang kita undang dalam rangka sosialisasi seperti itu. Jadi mulai dari siswa, mahasiswa, organisasi perempuan, organisasi masyarakat, partai politik, kelompok-kelompok masyarakat semua kita layani. Jadi semua bebas masuk disini, maksudnya bebas itu yah semua boleh datang”. *(Wawancara dengan Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 13.00 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan)*

Sejalan dengan pendapat diatas, Bapak Bambang Suprpto, SH., MM selaku Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas mengatakan:

“Kalo untuk sasaran Rumah Pintar Pemilu sendiri sih mas, terutama kita menyasar pemilih pemula, lalu juga penyandang disabilitas juga. Tapi yang paling sering kesini memang anak sekolahan. Kalo target kita yah sebenarnya masyarakat umum, karena Rumah Pintar Pemilu ini semuanya bisa berkunjung kesini. Tapi memang yang berkunjung kesini itu rata-rata berkelompok, kayak dari ormas gitu juga pernah mas, jarang kalo satu dua orang gitu mas”. (*Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 14.45 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan*)

Dari kedua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran KPU Kabupaten Pasuruan bahwa dalam pendidikan politik adalah masyarakat umum yang didalamnya juga termasuk pemilih pemula, penyandang disabilitas, pemilih muda, kelompok dan komunitas. Tetapi sasaran paling masif KPU Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pendidikan politik adalah pra pemilih dan pemilih pemula. Alasan KPU Kabupaten Pasuruan sendiri mengutamakan pra pemilih dan pemilih pemula sebagai sasaran adalah ingin menanamkan nilai demokrasi sejak dini, karena harapan kedepannya masyarakat memiliki semangat demokrasi yang tinggi.

2) Metode Pendidikan Politik

Dalam melakukan pendidikan politik, salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah metode yang digunakan, salah satu metode yang digunakan dalam menyampaikan pendidikan politik di Kabupaten Pasuruan adalah melalui Rumah Pintar Pemilu. Disinggung mengenai metode apa saja yang

digunakan dalam melakukan pendidikan politik, Bapak Bambang Suprpto, SH., MM selaku Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas mengatakan:

“Dalam melakukan pendidikan politik ini kami menggunakan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana untuk melakukannya mas. Lewat situ kita lakukan pendidikan politik agar masyarakat mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya dalam pelaksanaan Pemilu. Jadi dari situ kita bisa sosialisasi dengan cara simulasi pemilihan itu kayak gimana mas”.
(*Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 14.45 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan*)

Sejalan dengan pendapat tersebut, Bapak Dwi Widoyoko selaku Staf

Sub Bagian Teknis dan Hupmas mengatakan:

“Kalau dalam Rumah Pintar Pemilu itu dalamnya terbagi dalam 4 ruang mas, yang digunakan untuk kita melakukan pendidikan politik. Materi yang disampaikan sih terkait Pemilu nasional dan local ya mas, mulai dari sejarah Pemilu sampai pada informasi mengenai Pemilu. Terus di dalam situ tidak hanya menjelaskan melulu tentang Pemilu, materi Pemilu dan lain-lain, tetapi juga ada permainan ada roda demokrasi, ada beberan Pemilu, ada ular tangga Pemilu. Itu bentuk permainan yang didalamnya nanti kita diskusi. Misalnya, materinya apa didiskusikan melalui media permainan itu. Jadi itu media sosialisasi kita”.
(*Wawancara dengan Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 16.00 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan*)

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten

Pasuruan melakukan pendidikan politik, metode yang digunakan adalah melalui program rumah pintar pemilu. Di dalam rumah pintar pemilu tersebut terdapat beberapa ruangan yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran kepada sasaran pendidikan politik.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, dalam rumah pintar pemilu tersebut terdapat 4 ruangan yakni ruang audio visual, ruang pameran (display alat peraga pemilu), ruang simulasi, dan ruang diskusi. Materi dalam

rumah pintar pemilu sendiri adalah materi mengenai sejarah pemilu, pentingnya pemilu dan demokrasi, sistem pemilu, tahapan pemilu, peserta pemilu, proses pemilihan, profil pemilihan, profil penyelenggara pemilu, dan uji pengetahuan pemilu. Selain beberapa materi tersebut juga dilakukan diskusi melalui media permainan seperti roda demokrasi, bebreran pemilu, dan ular tangga pemilu. Karena ruangan yang terbatas, maksimal jumlah pengunjung di rumah pintar pemilu wisdom adalah 15 orang. Jika lebih dari 15 orang, maka kunjungan dilakukan secara bergantian.

Alur kunjungan di dalam rumah pintar pemilu wisdom sendiri di mulai dari ruang diskusi yang merupakan ruangan untuk melakukan diskusi/ workshop/ seminar para pengunjung, dan kemudian dilanjutkan dengan ruang display/ pameran yang merupakan ruangan untuk menampilkan materi-materi kepemiluan dan demokrasi. Selanjutnya adalah ruangan simulasi pemilihan yang berfungsi untuk melakukan simulasi pemilihan dan terakhir adalah ruang audio visual yang merupakan ruang untuk pemutaran film atau dokumentasi mengenai kepemiluan.



Gambar 12. Ruang Pendidikan Politik Rumah Pintar Pemilu “WISDOM”

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan pemaparan wawancara di atas, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan, metode yang digunakan KPU Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pendidikan politik adalah rumah pintar pemilu. Sarana dan prasana yang ada di dalam rumah pintar pemilu dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan pendidikan politik, pemanfaatan sarana dan prasana di dalam rumah pintar pemilu tersebut disesuaikan dengan fungsi masing-masing tiap ruangan. Di rumah pintar pemilu tidak hanya belajar mengenai kepilluan saja, tetapi juga belajar berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3) Kerja Sama Pendidikan Politik

Dalam melakukan pendidikan politik perlu diadakan kerjasama guna mempermudah peran yang dilakukan KPU Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Disinggung mengenai hal ini Ibu Titin Wahyuningsih, S. Ag., M. Si selaku

Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat:

“Terkait dengan kerjasama yah mas, kita melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Tanggal 25 nanti kita juga ada kegiatan di Rumah Pintar Pemilu untuk kelompok disabilitas, kita kerjasama dengan Dinas Sosial yang miliknya provinsi itu, itu memang menjadi perhatian khusus juga mas. Kalo seumpama dengan lembaga lain itu kita juga menjalin kerja sama. Contoh dengan kepolisian, dinas pendidikan yang bisa kita ajak kerjasama untuk para pemilih pemula dan pra pemilih ini. Dengan Bangkesbanpol Kabupaten juga kita adakan kerjasama.” *(Wawancara dengan Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 13.00 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan)*

Dari pendapat tersebut dijelaskan bahwa dalam melakukan pendidikan politik, KPU Kabupaten Pasuruan menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan selaku dinas yang membawahi pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kerjasama juga dilakukan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku badan yang mempunyai tugas juga dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Artinya KPU Kabupaten Pasuruan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah melalui lembaga yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan dalam hal peningkatan partisipasi politik masyarakat, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Suprpto, SH., MM selaku Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas:

“Kita melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap kita juga ya mas dalam melakukan tugas kita. Dalam melakukan kerjasama itu kita juga melakukan MoU dengan instansi-instansi terkait, contoh MoU kita lakukan dengan Dinas Pendidikan mas”. *(Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 14.45 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan)*

Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam melaksanakan kerjasama pendidikan politik, antara KPU dan lembaga/ instansi lain terlebih dahulu membuat nota kesepahaman atau yang biasa disebut Memorandum of Understanding (MoU). Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kerjasama apa yang dilakukan dan bagaimana mekanisme kerjasama yang dilakukan. Kerjasama yang dilakukan KPU dengan lembaga lain yang dituangkan dalam MoU adalah kerjasama terkait dengan sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat:

a. Faktor Pendukung Internal

Dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik pastinya KPU Kabupaten Pasuruan membutuhkan anggaran dana agar tercapainya tujuan mereka untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan. Disinggung mengenai hal tersebut, Bapak Winaryo Sujoko, SP selaku Ketua KPU Kabupaten Pasuruan mengatakan:

“Ya anggaran dana itu saya pikir penting, kenapa? Karena dengan anggaran dana itu bisa ya untuk men support kegiatan, dengan anggaran dana itu kegiatan juga akan berjalan dengan baik. Kemudian sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada ini perlu ditingkatkan. Contoh ketika masyarakat belajar di RPP maka kekurangan yang ada dapat kita lengkapi mengenai sarana dan prasarana”. (*Wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 15 Februari 2018 pukul 11.30 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan*)

Dari pernyataan tersebut bahwa pentingnya anggaran dapat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasuruan dalam hal peningkatan

partisipasi politik masyarakat. Berikut juga disampaikan mengenai anggaran oleh Ibu Titin Wahyuningsih, S. Ag., M. Si selaku Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat yang mengatakan:

“Kalau kita ditahun 2015-2016 kita kekurangan banyak dana, tapi di 2017 ini ada dana. Kalau pada tahun ini ada anggaran tapi tenaga yang terbatas, sehingga kita berusaha mengoptimalkan tenaga yang ada”. (*Wawancara dengan Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 13.00 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan*)

Dapat disimpulkan anggaran dana yang ada di KPU Kabupaten Pasuruan dapat menjadi salah satu faktor pendukung internal kegiatan peningkatan partisipasi politik yang dilakukan. Dengan adanya anggaran yang sesuai dengan kebutuhan, KPU Kabupaten Pasuruan dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi dan program sosialisasi yang dijalankan. Selain itu, KPU Kabupaten Pasuruan dapat melengkapi sarana dan prasarana di Rumah Pintar Pemilu untuk kegiatan pendidikan politik dan dapat memenuhi kebutuhan bahan sosialisasi.

b. Faktor Pendukung Eksternal

Selain adanya faktor pendukung dari dalam instansi, ada pula faktor pendukung dari luar (faktor pendukung eksternal) yang bisa menjadi penentu tercapainya tugas yang diemban instansi tersebut. Sama halnya dengan yang ada di KPU Kabupaten Pasuruan yang mempunyai faktor pendukung eksternal, disinggung mengenai hal ini, Ibu Titin Wahyuningsih, S. Ag., M. Si selaku Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mengatakan:

“Kalo faktor pendukung dari eksternalnya ya itu tadi mas, kerjasama kita pemerintah daerah. Dukungan pemerintah ini dalam meningkatkan partisipasi politik ini besar, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan ini

cukup bagus menurut saya. Jadi setiap tahun Kabupaten Pasuruan itu mengadakan kegiatan sosialisasi Undang-Undang dan politik, itu pasti KPU dilibatkan untuk menjadi narasumber dengan keliling kecamatan setiap tahun di 24 kecamatan yang ada. Seperti kerjasama dengan Bangkesbanpol, kita diajak mereka untuk menjadi narasumber juga ketika mereka sosialisasi dan sebaliknya. Kita kerjasama juga dengan dinas pendidikan dan lain-lain. Kerjasama dengan aparat keamanan juga kita lakukan guna mendukung upaya kita dalam sosialisasi dan pendidikan politik”. (*Wawancara dengan Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 13.00 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan*)

Sejalan dengan pendapat tersebut, Bapak Bambang Suprpto, SH., MM

selaku Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas mengatakan:

“Kita lakukan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintahan, seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa sebelum kerjasama dengan mereka kita buat MoU dulu. Dulu kita sering ke sekolah-sekolah atau ke beberapa tempat itu buat sosialisasi, itu inisiatif kita. Alhamdulillah, saat ini kita yang diundang mereka untuk menyampaikan sosialisasi kita. Bahkan kayak sekolah-sekolah, kelompok masyarakat itu sering banget mereka datang kesini untuk belajar di Rumah Pintar Pemilu itu. Kita kerjasama juga dengan radio suara pasuruan itu mas untuk melakukan sosialisasi kita lewat media elektronik”. (*Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 14.45 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan*)

Dari dua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung eksternal KPU Kabupaten Pasuruan dalam melakukan perannya untuk meningkatkan partisipasi politik adalah adanya kerjasama dengan pemerintah daerah melalui lembaga-lembaga pemerintah daerah yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan. Lembaga tersebut adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Dinas Pendidikan. Selain dengan pemerintah daerah, KPU Kabupaten Pasuruan juga melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian guna mewujudkan sosialisasi yang aman dan terkendali. KPU Kabupaten Pasuruan juga melakukan kerjasama dengan Radio Suara Pasuruan guna meningkatkan

partisipasi politik melalui sosialisasi dengan media radio terkait dengan program KPU Kabupaten Pasuruan sendiri, yakni KPU *On Air*.

c. Faktor Penghambat Internal

Selain adanya faktor pendukung, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan peran KPU Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan partisipasi politik yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan adalah faktor penghambat. Faktor penghambat sendiri merupakan faktor yang mempengaruhi namun bersifat menghambat kinerja yang dilakukan KPU Kabupaten Pasuruan dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Salah satu faktor penghambat yang perlu untuk diketahui adalah faktor penghambat dari dalam instansi, begitupun juga dengan KPU Kabupaten Pasuruan yang harus mengetahui faktor penghambat internal apa saja yang menghambat peran mereka dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat. Disinggung mengenai faktor penghambat internal tersebut, Bapak Bambang Suprpto, SH., MM selaku Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas mengatakan:

“Kendalanya itu kita ini kan 24 kecamatan, dan jumlah penduduk yang sangat banyak dan terbatasnya waktu itu. Jadi tidak kita kadang terkendala disitu sih mas karena kita juga terbatas dalam tenaga atau tim yang menyampaikan sosialisasi dan program”. (*Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 14.45 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan*)

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Bapak Dwi Widoyoko selaku Staf Sub

Bagian Teknis dan Hupmas mengatakan:

“Kalo penghambat internalnya sebenarnya kita apa ya. Jadi gini sih mas, masalah jarak ke desa-desa, karena dengan luas wilayah Kabupaten

Pasuruan ini dan kita dengan beberapa tenaga ahli yang kurang yah mas, mangkannya kita kadang kesulitan mas untuk melakukan sosialisasi. Dan karena keterbatasan SDM yang ada, yah kita hanya berusaha untuk *manage* kondisi yang ada”. (*Wawancara dengan Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 16.00 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan*)

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kekurangan agen-agen dalam sosialisasi dan pendidikan politik adalah satu hal yang menjadi masalah internal di KPU Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini Sub Bagian yang mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi adalah Sub Bagian Teknis dan Hupmas, di KPU Kabupaten Pasuruan, Sub Bagian Teknis dan Hupmas hanya terdiri dari satu Kepala dan dua Staf. Dengan luas wilayah sekitar 1.474,015 Km² yang terdiri dari 365 desa dan 24 kecamatan dan terbagi atas wilayah pegunungan, dataran rendah, dan daerah pantai, maka kurangnya aktor yang melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik ini dirasa kurang. Maka dari itu, dalam melakukan kegiatannya ini tidak hanya dilakukan oleh Sub Bagian Teknis dan Hupmas saja, melainkan juga dibantu oleh seluruh Sub Bagian dan jajaran yang ada di KPU Kabupaten Pasuruan. Tidak hanya dalam sosialisasi politik, hal itu juga dirasakan ketika kegiatan pendidikan politik, karena kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Pasuruan juga merupakan salah satu tugas yang diemban oleh Sub Bagian Teknis dan Hupmas.

d. Faktor Penghambat Eksternal

Hambatan bisa berasal dari dalam maupun dari luar, dalam peran yang dilakukan KPU Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan partisipasi politik

hambatan dari luar adalah masih adanya masyarakat yang sulit untuk diajak ikut berpartisipasi dalam sosialisasi dan pendidikan politik. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Titin Wahyuningsih, S. Ag., M. Si selaku Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat:

“Hambatan eksternal saya kira yah dari masyarakat itu sih. Memang yah mas kalau untuk sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan mereka cukup antusias, tetapi masih ada memang sebagian kecil gitu yang menghambat. Contoh kalau ada kelompok yang diundang ke Rumah Pintar Pemilu, kadang mereka menanyakan transport. Padahal anggaran kita sudah cukup hanya untuk konsumsi mereka saja. Maka dari itu, masyarakat-masyarakat seperti ini yang nantinya coba kita edukasi lagi”.
(*Wawancara dengan Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 13.00 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan*)

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Bapak Bambang Suprpto, SH., MM

selaku Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas mengatakan:

“Kalau hambatan dari luar sih tidak begitu berarti yah mas, hanya ada sebagian masyarakat yang memang sulit untuk diajak kegiatan. Tetapi dalam hal ini kita coba untuk mengusahakan bagi mereka yang belum berpartisipasi dalam sosialisasi maupun pendidikan politik agar segera ikut berpartisipasi”.
(*Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 14.45 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan*)

Dari dua pernyataan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa bahwa

hambatan eksternal dalam peran yang dilakukan KPU Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan partisipasi politik adalah masih adanya masyarakat yang belum antusias jika diajak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan. Padahal, masyarakat sendiri merupakan sasaran dalam sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti kepada masyarakat, mereka memiliki alasan untuk tidak ikut partisipasi yang dilakukan. Hal tersebut seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Sumiati yang merupakan salah satu pedagang di Pasar Ngopak:

“Dulu pernah ada sih mas memang disini kegiatan yang dilakukan KPU pada waktu itu. Tetapi kegiatannya itu pas jam orang-orang lagi jualan loh, jadi saya tidak sempat ikut untuk itu. Gimana lagi mas, lah *wong* waktunya orang jualan malah ada kegiatan, jadi kita kan susah untuk ninggal dagangan kita ini mas”.

Menurut pendapat tersebut bahwa tidak tepatnya waktu pelaksanaan sosialisasi menjadi kendala masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasuruan. Tidak tepatnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan adalah kegiatan sosialisasi melalui program KPU *On the Road*. Hal lain mengenai alasan ketidakikutsertaan dalam pendidikan politik juga diungkapkan oleh Akbar Maulana Mahadi yang merupakan Warga Kedawung, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan:

“Kalau untuk pendidikan politik saya tidak pernah mengikuti, saya tidak tau juga ada program Rumah Pintar Pemilu. Saya saja baru tau dari mas ini kalo ada yang namanya Rumah Pintar Pemilu. Kalau sosialisasi pernah tau memang ada di Pasar Ngopak sini, tapi saya pada waktu itu tidak tertarik karena saya memang tidak suka dengan dunia politik. Kadang kan memang kalau pencalonan gitu mereka menyampaikan visi misinya dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya kadang calon tersebut masih suka ingkar dengan janjinya”.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa masih adanya masyarakat yang tidak ingin berpartisipasi untuk mengikuti sosialisasi dan pendidikan politik karena minimnya informasi mengenai pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan yang akan diadakan. Selain itu hal lain yang menjadi salah satu faktor masih

adanya masyarakat yang tidak ingin mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik karena kurang kepercayaan masyarakat sendiri terhadap calon yang maju dalam Pemilu atau Pilkada. Masyarakat sudah terlanjur memiliki stigma buruk terhadap politik, termasuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik yang diadakan. Dengan kata lain, masih banyak masyarakat yang masih apatis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan politik.

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat:

a. Sosialisasi Pemilihan

Dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, salah satu cara yang digunakan KPU Kabupaten Pasuruan adalah dengan melakukan sosialisasi politik. Rush & Althoff (2002:35) mendefinisikan sosialisasi politik dalam arti sempit yakni “penanaman informasi yang disengaja, nilai-nilai dan praktek yang oleh badan-badan instruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab”. Badan instruksional yang dimaksud disini adalah sebuah instansi pemerintah yang dapat mengarahkan masyarakat dalam hal pembelajaran mengenai politik. Artinya, ada peran dari lembaga instruksional yang dimaksud dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan.

Mengenai hal tersebut, dapat dikatakan bahwa KPU yang merupakan badan instruksional sebagai penyelenggara Pemilu juga mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kepemiluan. Hal tersebut

sejalan dengan penjelasan dengan penjelasan Bapak Winaryo Sujoko, SP selaku Ketua KPU Kabupaten Pasuruan yang menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Pasuruan melakukan peningkatan partisipasi politik masyarakat melalui sosialisasi politik sesuai dengan dasar normatif yang ada. Dasar normatif yang dimaksud disini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota digunakan sebagai pedoman sosialisasi. Pada bab II PKPU tersebut disebutkan secara eksplisit mengenai apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan kegiatan sosialisasi, diantaranya yakni sasaran sosialisasi pemilihan, materi sosialisasi pemilihan, dan metode sosialisasi.

Dari penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa KPU Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui kegiatan sosialisasi politik sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rush & Althoff (2002:35). Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasuruan juga sudah dibuktikan dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada saat kegiatan sosialisasi di Gedung Serba Guna KPU Kabupaten Pasuruan. Sedangkan yang digunakan KPU Kabupaten Pasuruan sebagai dasar hukum dan pedoman dalam melakukan sosialisasi politik adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan

gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota digunakan sebagai pedoman sosialisasi.

1) Sasaran Sosialisasi Pemilihan

Dalam melakukan perannya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui sosialisasi, salah satu hal yang menjadi perhatian KPU Kabupaten Pasuruan adalah sasaran sosialisasi. Sasaran sosialisasi yang dimaksud adalah kelompok atau individu yang akan dituju oleh KPU Kabupaten Pasuruan dalam melakukan kegiatan sosialisasi politik yang dilakukan. Dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota pada Pasal 4 dijelaskan dijabarkan beberapa sasaran sosialisasi pemilihan, antara lain:

- a. Pemilih yang berbasis:
 1. keluarga;
 2. Pemilih pemula;
 3. Pemilih muda;
 4. Pemilih perempuan;
 5. Pemilih penyandang disabilitas;
 6. Pemilih berkebutuhan khusus;
 7. kaum marjinal;
 8. komunitas;
 9. keagamaan;
 10. relawan demokrasi; dan
 11. warga internet (*netizen*).
- b. masyarakat umum;
- c. media massa;
- d. partai politik;
- e. pengawas;
- f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;

- g. organisasi kemasyarakatan;
- h. masyarakat adat; dan
- i. instansi pemerintah.

Dijelaskan sebelumnya bahwa PKPU Nomor 8 Tahun 2017 sendiri dijadikan pedoman oleh KPU Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan sosialisasi. Terkait dengan sasaran politik yang dituju oleh KPU Kabupaten Pasuruan, Bapak Bambang Suprpto, SH., MM selaku Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas menjelaskan bahwa yang menjadi sasaran dalam sosialisasi politik adalah pemilih berbasis keluarga, pemilih pemula, pemilih berbasis komunitas, penyandang disabilitas, pemilih berbasis keagamaan, dan kelompok marjinal. Dalam melakukan sosialisasi kepada sasaran pemilih berbasis keluarga, KPU Kabupaten Pasuruan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Selain melakukan sosialisasi dengan turun langsung ke lapangan, KPU Kabupaten Pasuruan juga melakukan sosialisasi kepada pengguna media sosial dengan tujuan untuk menysar warga internet (*netizen*). Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Bambang Suprpto, SH., MM selaku Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas yang mengatakan bahwa dalam menysar warga internet, KPU Kabupaten Pasuruan melakukan sosialisasi melalui sosial media seperti Instagram, *Facebook* dan *Twitter* serta laman *website* KPU Kabupaten Pasuruan sendiri.

Dari penjelasan di atas, KPU Kabupaten Pasuruan sudah menysar sebagian besar sasaran sosialisasi yang ada di PKPU Nomor 8 Tahun 2017.

Sasaran sosialisasi KPU Kabupaten Pasuruan diantaranya adalah pemilih berbasis keluarga, pemilih berbasis pemilih pemula, pemilih berbasis penyandang disabilitas, pemilih berbasis kaum marjinal, pemilih berbasis komunitas, pemilih berbasis keagamaan dan pemilih berbasis warga internet (*netizen*). Selain itu KPU Kabupaten Pasuruan juga sudah menyoar masyarakat umum, organisasi kemasyarakatan, media massa, partai politik, organisasi masyarakat, LSM dan instansi pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Pasuruan dalam memberikan sosialisasi kepada sasaran yang dituju hampir sepenuhnya sudah sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota yang terdapat pada Pasal 4. Tetapi masih ada beberapa kelompok yang belum terkena sasaran sosialisasi yakni pengawas, pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing, serta masyarakat adat. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi KPU Kabupaten Pasuruan agar sasaran yang belum memperoleh sosialisasi tersebut segera mendapatkan sosialisasi.

2) Materi Sosialisasi Pemilihan

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi, materi merupakan salah satu faktor penting yang harus disampaikan kepada sasaran sosialisasi. Rush dan Althoff (2002:37) menjelaskan bahwa materi sosialisasi merupakan isi yang

akan disampaikan kepada sasaran sosialisasi. Pada dasarnya, nilai sosialisasi harus mengandung nilai-nilai dan norma-norma. Materi sosialisasi yang dimaksud disini yaitu meliputi pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap politik yang hidup di masyarakat. Materi dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam melakukan sosialisasi, dari materi tersebut masyarakat mengetahui informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Pasuruan dalam melakukan sosialisasi.

Dalam menyampaikan materi sosialisasi, KPU Kabupaten Pasuruan menggunakan aturan baku di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota pada Pasal 7 diantaranya:

- a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:
 1. pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 2. pencalonan dalam Pemilihan;
 3. kampanye dalam Pemilihan;
 4. dana kampanye peserta Pemilihan;
 5. pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
 6. penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
 - b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- Terkait dengan materi sosialisasi, Ibu Titin Wahyuningsih, S. Ag., M.

Si selaku Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mengatakan bahwa materi yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pasuruan dalam melakukan sosialisasi politik adalah materi mengenai kepemiluan. Materi mengenai Pemilu ini diberikan karena pada dasarnya ranah KPU

sendiri adalah pelaksana pemilihan umum yang ada di Indonesia. Selanjutnya Bapak Dwi Widoyoko selaku Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas mengatakan bahwa materi sosialisasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Pasuruan sendiri disesuaikan dengan latar belakang dari sasaran sosialisasi yang dituju. Jika sasaran sosialisasi adalah mencakup masyarakat umum maka materi yang disampaikan adalah pemutakhiran data dan daftar pemilih serta materi mengenai pentingnya pemilihan umum. Jika sasaran sosialisasinya adalah partai politik maka materi yang diberikan adalah pencalonan dalam pemilihan, kampanye dalam pemilihan, dan dana kampanye peserta pemilihan. Sedangkan materi mengenai pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan, serta penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan diberikan kepada semua sasaran sosialisasi yang dituju KPU Kabupaten Pasuruan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mensukseskan sosialisasi politik yang dilakukan, KPU Kabupaten Pasuruan sudah sesuai dengan salah satu faktor keberhasilan dalam sosialisasi pemilihan yang disampaikan oleh Rush dan Althoff (2002:37) yakni memberikan materi kepada sasaran sosialisasi mengenai pengetahuan dalam pemilihan umum. Tetapi KPU Kabupaten Pasuruan sendiri tidak banyak memberikan materi mengenai nilai-nilai dan sikap politik yang harus dimiliki oleh masyarakat, karena ranah materi tersebut adalah materi yang disampaikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan kegiatan sosialisasi.

KPU Kabupaten Pasuruan juga sudah melaksanakan pemberian materi sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota yang terdapat pada Pasal 7. Yakni materi mengenai seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan dan materi lain terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilu.

3) Metode Sosialisasi Pemilihan

Dalam menyampaikan materi sosialisasi politik, diperlukan metode atau cara untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan kepada sasaran sosialisasi. Dalam penyampaian materi ini, metode yang digunakan akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya sosialisasi yang dilakukan. Rush dan Althoff (2002:37) menyebutkan salah satu keberhasilan dalam melakukan sosialisasi adalah mekanisme sosialisasi yang dibagi menjadi 3, yaitu imitasi, instruksi, dan motivasi. Artinya ada 3 cara yang dapat digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi politik.

Sama halnya dengan sasaran dan materi sosialisasi politik, KPU Kabupaten Pasuruan juga menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota sebagai acuan dalam metode yang digunakan pada kegiatan sosialisasi politik. Pada Pasal 10 PKPU

tersebut ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi, diantaranya:

- a. forum warga;
- b. komunikasi tatap muka;
- c. media massa;
- d. bahan sosialisasi;
- e. mobilisasi sosial;
- f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
- g. laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/ KIP Kabupaten/Kota;
- h. papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/ KIP Kabupaten/Kota;
- i. media sosial;
- j. media kreasi; dan/atau
- k. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.

Terkait dengan metode sosialisasi, Ibu Titin Wahyuningsih, S. Ag., M.

Si Selaku Penanggung Jawab Divisi Teknis dan Partisipasi Masyarakat mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasuruan salah satunya adalah melalui metode tatap muka, artinya sosialisasi dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan sasaran sosialisasi. Pernyataan lain diungkapkan oleh Bapak Bambang Suprpto, SH., MM selaku Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas bahwa KPU Kabupaten Pasuruan juga memanfaatkan *leaflet*, *booklet*, *pamflet*, spanduk, banner, dan baliho sebagai bahan sosialisasi. Hal tersebut juga dibuktikan dari observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa penempatan spanduk dan banner, serta penyebaran *booklet*, *pamflet* dan *leaflet* sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasuruan.

Selain itu Bapak Dwi Widoyoko selaku Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas mengatakan bahwa KPU Kabupaten Pasuruan juga melakukan

sosialisasi melalui media sosial. Sosialisasi di media sosial dilakukan melalui Instagram, *Facebook*, *Twitter* dan *website* yang dikelola langsung KPU Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, sosialisasi yang dilakukan melalui sosial media tidak begitu masif. Tetapi KPU Kabupaten Pasuruan sangat masif melakukan sosialisasi mengenai pemilihan melalui laman *website* KPU Kabupaten Pasuruan.

Dari beberapa pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan KPU Kabupaten Pasuruan dalam melakukan sosialisasi bersifat instruktif (instruksi). Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rush & Althoff (2002:40) bahwa instruksi merupakan peristiwa penjelasan diri. Artinya dalam hal ini KPU Kabupaten Pasuruan melakukan sosialisasi dengan cara melakukan seruan atau ajakan kepada masyarakat untuk mengikuti penyelenggaraan pemilihan umum. Selain itu dapat disimpulkan juga bahwa metode sosialisasi KPU Kabupaten Pasuruan sudah sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 10 diantaranya sudah berjalan dengan baik melalui metode komunikasi tatap muka, media massa, bahan sosialisasi, mobilisasi sosial, *website* KPU Kabupaten Pasuruan, dan media sosial. Tetapi sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Pasuruan melalui media sosial belum berjalan dengan baik.

b. Pendidikan Politik Bagi Pemilih

Selain dengan sosialisasi politik, salah satu peran yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dengan melaksanakan

pendidikan politik. Pendidikan politik yang dimaksud adalah pendidikan politik yang diberikan kepada pemilih. Menurut Alfian (1992:35) pendidikan politik (dalam arti yang lebih ketat) dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat sehingga memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal yang hendak dibangun. Artinya bahwa pendidikan politik merupakan proses menyampaikan atau menyebarkan program-program pemerintah kepada masyarakat dalam suatu sistem politik. Sedangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota dijelaskan bahwa pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang Pemilu.

Terkait dengan pendidikan politik, Ibu Titin Wahyuningsih, S. Ag., M. Si selaku Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mengatakan bahwa KPU Kabupaten pasuruan juga melakukan pendidikan bagi pemilih melalui program Rumah Pintar Pemilu. Artinya selain dengan sosialisasi politik, pendidikan politik juga digunakan oleh KPU Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan partisipasi politik yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Sama halnya dengan sosialisasi politik, KPU Kabupaten Pasuruan juga menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan

wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi pemilih.

Hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Alfian (1992:35) bahwa KPU Kabupaten Pasuruan berusaha meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui pendidikan politik dengan tujuan untuk membangun pemahaman mengenai nilai-nilai sistem politik yang hendak ditanamkan kepada masyarakat di Wilayah Kabupaten Pasuruan. KPU Kabupaten Pasuruan juga sudah melaksanakan pendidikan politik melalui rumah pintar pemilu dengan pedoman yang digunakan yakni PKPU Nomor 7 Tahun 2017.

1) Sasaran Pendidikan Politik

Sama halnya dengan sosialisasi politik, dalam melaksanakan pendidikan politik KPU Kabupaten Pasuruan juga mempunyai sasaran yang dituju. Dalam menentukan sasaran ini, KPU Kabupaten Pasuruan menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota Pasal 16 Ayat 1 sebagai pedoman mengenai sasaran yang akan dituju. Adapun sasaran pendidikan politik pada PKPU tersebut sebagai berikut:

- a. keluarga;
- b. Pemilih pemula;
- c. Pemilih muda;
- d. Pemilih perempuan;
- e. Pemilih penyandang disabilitas;

- f. kaum marjinal;
- g. komunitas;
- h. keagamaan;
- i. relawan demokrasi; dan/atau
- j. warga internet (*netizen*).

Terkait dengan sasaran pendidikan politik yang dilakukan, Ibu Titin Wahyuningsih, S. Ag., M. Si selaku Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mengatakan bahwa sasaran pendidikan KPU Kabupaten Pasuruan yang sudah dituju adalah masyarakat umum yang didalamnya juga termasuk pra pemilih, pemilih pemula, penyandang disabilitas, pemilih muda, pemilih penyandang disabilitas komunitas, dan relawan demokrasi. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa KPU sudah melaksanakan ke beberapa sasaran, tetapi ada beberapa kelompok yang belum dituju yakni keluarga, pemilih perempuan, dan keagamaan. Pendidikan politik yang dilakukan untuk warga internet (*netizen*) dilakukan melalui *website* dan sosial media yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Pasuruan.

Menurut Sumantri dan Afandi (1986:126) maksud diselenggarakannya pendidikan politik pada dasarnya adalah untuk memberikan pedoman bagi generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara sejalan dengan arah dan cita-cita dan bangsa Indonesia. Hal tersebut seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Bambang Suprpto, SH., MM selaku Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas bahwa KPU Kabupaten Pasuruan berfokus pada sasaran pendidikan politik yang dituju yakni pra pemilih dan pemilih pemula yang sebagian merupakan siswa sekolah.

Kelompok pra pemilih sendiri adalah kelompok usia yang saat ini belum memasuki usia pemilih namun dalam 5 tahun ke depan akan memasuki usia pemilih, sedangkan pemilih pemula adalah mereka yang memasuki usia memilih dan yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu/Pemilukada. Alasan KPU Kabupaten Pasuruan sendiri mengutamakan pra pemilih dan pemilih pemula sebagai sasaran adalah ingin menanamkan nilai demokrasi sejak dini, karena harapan kedepannya masyarakat memiliki semangat demokrasi yang tinggi.

2) Metode Pendidikan Politik

Dalam melakukan pendidikan politik, salah satu hal yang dapat menentukan keberhasilan pendidikan politik adalah metode yang digunakan dalam pendidikan politik. Metode pendidikan politik digunakan sebagai cara untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan kepada sasaran yang dituju. Kuntowijoyo (1994:78) mengatakan bahwa bentuk-bentuk pendidikan politik yakni pendidikan politik formal, yaitu pendidikan politik yang diselenggarakan melalui indoktrinasi. Berikutnya adalah pendidikan politik yang diselenggarakan tidak melalui pendidikan formal, seperti pertukaran pemikiran melalui mimbar bebas. Sedangkan pendidikan yang baik adalah pendidikan politik yang memobilisasi simbol nasional, seperti sejarah, seni, sastra, dan Bahasa. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan politik dibagi dua, yakni pendidikan politik formal dan pendidikan politik non formal. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017

tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota Pasal 16 Ayat 2 menyebutkan beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan pendidikan politik, diantaranya:

- a. mobilisasi sosial;
- b. pemanfaatan jejaring sosial;
- c. media lokal atau tradisional;
- d. Rumah Pintar Pemilu;
- e. pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
- f. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
- g. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.

Mengenai metode pendidikan politik, Bapak Bambang Suprpto, SH., MM dan Bapak Dwi Widoyoko selaku Kepala dan Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas mengatakan bahwa pendidikan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasuruan adalah melalui Rumah Pintar Pemilu. Berdasarkan buku pedoman Rumah Pintar Pemilu (2016:3) “Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program-aktifitas project edukasi masyarakat”. Jadi dengan adanya Rumah Pintar Pemilu masyarakat dapat menggali informasi terkait dengan kepemiluan, dan Rumah Pintar Pemilu digunakan sebagai sarana untuk belajar demokrasi.

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti, di dalam Rumah Pintar Pemilu Wisdom sendiri disampaikan beberapa materi mengenai sejarah Pemilu, pentingnya Pemilu dan demokrasi, sistem Pemilu, tahapan Pemilu, peserta Pemilu, proses pemilihan, profil penyelenggara Pemilu, dan

uji pengetahuan Pemilu. Dalam penyampaian materi tersebut, dalam Rumah Pintar Pemilu dibagi menjadi 4 ruangan untuk pembelajaran pendidikan politik. Pertama adalah ruang audio visual, yakni ruangan untuk memutar dokumentasi atau film-film mengenai kepemiluan. Kedua adalah ruang pameran yang menampilkan alat peraga seperti maket atau diorama, papan informasi dinding, poster, booklet, leaflet, brosur, dan sebagainya. Ketiga adalah ruang simulasi yang berisi alat-alat peraga, yang dipergunakan dalam simulasi. Antara lain simulasi tentang pemungutan dan penghitungan suara, penghitungan alokasi perolehan kursi, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah ruang diskusi yang dirancang untuk melakukan audiensi atau pertemuan/ diskusi/ workshop/ seminar/ FGD/ tentang Pemilu dan demokrasi.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa KPU dalam melakukan pendidikan melalui Rumah Pintar Pemilu. Hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang ada di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota Pasal 16 Ayat 2, bahwa salah satu metode yang dapat digunakan dalam melakukan pendidikan politik adalah melalui rumah pintar pemilu.

Pendidikan politik melalui Rumah Pintar Pemilu sendiri adalah pendidikan politik formal, hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kuntowijoyo (1994:78). Alasan tersebut didasari karena

pendidikan politik melalui Rumah Pintar Pemilu dilakukan dengan menanamkan gagasan, sikap, sistem berpikir, perilaku dan kepercayaan mengenai kepemiluan melalui materi yang didukung oleh sarana dan prasana yang sudah ada. Kuntowijoyo (1994:78) juga mengatakan bahwa salah satu pendidikan politik yang baik adalah dengan memobilisasi simbol-simbol seperti sejarah, bahasa, seni dan sastra, hal tersebut sudah dilakukan KPU Kabupaten Pasuruan di rumah pintar pemilu melalui pemanfaatan ruangan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

3) Kerjasama Pendidikan Politik

Pendidikan politik bagi pemilih yang dilakukan KPU Kabupaten Pasuruan harus dilaksanakan secara partisipatif, maksud dari partisipatif disini adalah adanya keterlibatan pihak selain KPU Kabupaten Pasuruan. Keterbatasan waktu, sumberdaya manusia dan agen pendidikan politik bisa saja menjadi penghambat KPU Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan pendidikan politik yang dilakukan. Artinya, dalam melakukan pendidikan politik ini harus dilakukan dengan kerjasama dengan pihak lain guna pendidikan politik yang dilakukan berjalan efektif dan tepat sasaran. Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota Pasal 16 ayat (3) dalam melakukan pendidikan politik, KPU

Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan:

- a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
- b. komunitas masyarakat;
- c. organisasi keagamaan;
- d. kelompok adat;
- e. badan hukum;
- f. lembaga pendidikan;
- g. instansi pemerintah
- h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- i. media massa cetak dan elektronik.

Terkait dengan pendidikan politik, Ibu Titin Wahyuningsih, S. Ag., M. Si selaku Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mengatakan bahwa KPU Kabupaten Pasuruan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah daerah dalam melaksanakan pendidikan politik. KPU Kabupaten Pasuruan mengadakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan yang bertanggungjawab tentang semua hal yang berkaitan dengan pendidikan di Wilayah Kabupaten Pasuruan. Kerja sama dengan Dinas Pendidikan dilakukan guna memudahkan koordinasi dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk mengunjungi Rumah Pintar Pemilu. Selain dengan dinas pendidikan, KPU Kabupaten Pasuruan juga melakukan kerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan yang juga mempunyai tugas untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat

dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota, bahwa KPU Kabupaten Pasuruan sudah melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait dalam melakukan pendidikan politik. Tetapi KPU Kabupaten Pasuruan belum melakukan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, komunitas, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, BUMN dan BUMD serta media massa cetak dan elektronik.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat:

a. Faktor Pendukung Internal

Dalam peran yang dilakukan KPU Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, ada faktor pendukung dari dalam instansi atau biasa disebut dengan faktor pendukung internal. salah satu faktor pendukungnya adalah anggaran dana. Anggaran adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk melaksakan suatu agenda atau bidang pekerjaan tertentu. Adanya suatu anggaran menjadi tolak ukur apakah suatu program kerja bisa dilaksanakan atau tidak.

Mengenai anggaran dana, Ibu Titin Wahyuningsih, S. Ag., M. Si selaku Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mengatakan bahwa dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik ini anggaran KPU Kabupaten Pasuruan sudah cukup memadai. Dari anggaran dana yang memadai itu pula KPU Kabupaten Pasuruan dapat menerapkan metode sosialisasi melalui

bahan sosialisasi dan melalui anggaran dana tersebut, KPU Kabupaten Pasuruan dapat melengkapi sarana dan prasarana yang ada di Rumah Pintar Pemilu Wisdom.

b. Faktor Pendukung Eksternal

Salah satu faktor pendukung eksternal dari peran yang dilakukan KPU Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah adanya kerjasama dengan pihak diluar KPU Kabupaten Pasuruan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bambang Suprpto, SH., MM selaku Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas bahwa kerjasama yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasuruan adalah dengan pemerintah daerah dan radio suara pasuruan. Kerjasama dengan pemerintah daerah dilakukan melalui lembaga pemerintah yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan, diantaranya adalah kerjasama dengan Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Kerjasama lainnya dilakukan dengan Radio Suara Pasuruan, yakni siaran live radio seminggu sekali melalui program KPU *On Air*.

Kerjasama yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota Pasal 16 ayat (3) yang menjabarkan beberapa kerjasama yang dapat dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Kerjasama yang dilakukan KPU Kabupaten Pasuruan yang sesuai dengan PKPU tersebut adalah kerjasama

dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan media massa elektronik. Tetapi seharusnya KPU Kabupaten Pasuruan dapat melakukan kerjasama dengan kelompok lain yang tercantum dalam PKPU tersebut.

c. Faktor Penghambat Internal

Salah satu elemen penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan politik adalah aktor atau agen yang melaksanakan sosialisasi dan pendidikan tersebut. Rush dan Althoff (2002:37) menyebutkan salah satu yang dapat mempengaruhi proses keberhasilan sosialisasi politik adalah agen sosialisasi politik. Agen sosialisasi politik disini berperan sangat penting dalam penyampaian materi yang diberikan.

Mengenai aktor yang melakukan sosialisasi dan pendidikan politik, Bapak Dwi Widoyoko selaku Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas mengatakan bahwa salah satu penghambat dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik adalah keterbatasan SDM yang ada. Sosialisasi dan pendidikan politik sendiri merupakan bidang kerja dari sub bagian teknis dan hupmas, di dalam sub bagian teknis dan hupmas hanya terdapat 1 kepala sub bagian dan 2 staf. Sedangkan luas wilayah Kabupaten Pasuruan sekitar 1.474,015 Km² yang terdiri dari 365 desa dan 24 kecamatan dan terbagi atas wilayah pegunungan, dataran rendah, dan daerah pantai. Padahal tugas kerja sub bagian teknis dan hupmas tidak hanya mengurus sosialisasi dan pendidikan politik saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurangnya aktor dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik menjadi salah satu penghambat KPU Kabupaten Pasuruan

pada saat melakukan perannya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan, padahal aktor dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi proses partisipasi politik.

d. Faktor Penghambat Eksternal

Faktor penghambat eksternal merupakan faktor yang menghambat peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat (apatis). Faktor penghambat eksternal ini ternyata dapat mempengaruhi kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasuruan dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Terkait dengan hal tersebut, Ibu Titin Wahyuningsih, S. Ag., M. Si selaku Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mengatakan bahwa masih adanya masyarakat yang kurang antusias adanya pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan peran yang dilakukan KPU Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Padahal, sasaran dalam sosialisasi dan pendidikan politik adalah masyarakat itu sendiri.

Mengenai hal tersebut, Akbar Maulana Mahadi salah satu warga Desa Kedawung, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa ketidakpercayaan mengenai calon Pemilu dan Pemilukada menjadi salah satu faktor untuk tidak mengikuti kegiatan yang berbau dengan politik, sekalipun itu sosialisasi dan pendidikan politik. Pendapat tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Paige dalam Surbakti (2007:144) bahwa “apabila seseorang

memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif'. Ketidakpercayaan masyarakat pada politik membuat masyarakat itu sendiri tidak aktif dalam kegiatan politik. Artinya, tidak antusiasnya atau apatisnya masyarakat dalam kegiatan politik juga berdampak pada kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan.